

Keabsahan Surat Kuasa Yang Diberikan Kepada Advokat Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia

Irene Svinarky¹

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Putera Batam

Irene.svinarky.sh.mkn@gmail.com

ABSTRAK

Profesi adalah suatu kerangka institusional yang di dalamnya sejumlah fungsi kemasyarakatan, terutama pengembangan serta pengajaran ilmu dan humaniora dan penerapannya dalam bidang-bidang pelayanan rokhani, kedokteran, teknologi, hukum, informasi, dan pendidikan. Profesi advokat adalah profesi hukum yang terhormat (officium nobile) sebagaimana cara bekerjanya diatur dalam kode etik profesi advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Seorang Advokat dapat membela klien jika advokat tersebut mendapatkan surat kuasa dari kliennya. Tulisan ini membahas permasalahan keabsahan terhadap surat kuasa yang diberikan oleh klien kepada advokat berdasarkan hukum di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam artikel ini adalah Penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif dan sering sekali dikonsepsikan sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (Law In Book). Pembahasan yang dapat diuraikan adalah keabsahan pada sebuah surat kuasa dilihat dari hal-hal yang ada di dalam surat kuasa tersebut. Bahwa surat kuasa yang diberikan kepada advokat untuk mendampingi klien di dalam sidang harus dipastikan terlebih dahulu mengenai pemberian kuasa tersebut hanya diberikan kepada 1 advokat atau advokat yang melibatkan teamnya, karena jika surat kuasa tersebut diberikan kepada beberapa advokat untuk membela kliennya, maka surat tersebut dapat diajukan oleh pada sidang pertama, sehingga surat kuasa yang ditanda tangani oleh klien lebih dari satu advokat akan dapat dimintakan pembatalan surat kuasa tersebut di hadapan majelis hakim.

Kata kunci : Advokat; Surat Kuasa; Pengadilan.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disingkat dengan UUD 1945 menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, Pasal 1 ayat (2)). Sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Sumber hukumnya adalah rasa hukum

yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum (Soehino, 1996 : 200). Berdasarkan pendapat plato tersebut jika dicontohkan di negara Indonesia, penulis kemukakan bahwa jika pemerintah dengan baik mengurus pemerintahannya dan alat negara (TNI dan Polri) serta lembaga negara juga (MPR, DPR, DPD, DPRD, KY, MA, dan MK dll) dengan baik melaksanakan tugasnya dengan tunduk terhadap hukum yang telah berlaku, maka masyarakat yang ada di negara tersebut juga akan baik mengikuti hukum yang telah ada, karena pada dasarnya manusia menginginkan keadilan seperti yang telah dituangkan di dalam sila ke-5 Pancasila. Sumber hukumnya adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Plato, penyelenggaraan negara yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan (Soehino, 1996 : 121). Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat, bukan sekadar bagaimana hukum pidana di dalam undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya (Farid, 1998 : 25). Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai 4 sub sistem yaitu, sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan sub sistem Lembaga Masyarakat (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258).

Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang disingkat dengan UU Advokat, di antara keempat sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat unsur advokat (dengan berbagai istilahnya) yang mempunyai peranan sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP. Frasa ini selain memperjelas imunitas advokat, juga mempertegas kewajiban dan tanggung jawab moral yang seimbang (Arifin, 1998 : 30). Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa: status advokat sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Namun status advokat selain bermakna

sebagai penegak hukum, juga bermakna sebagai profesi. Oleh karenanya sering terjadi benturan kepentingan antara keduanya (Mardiana, 2018 : 50). Menurut penulis bahwa meskipun status dari advokat memiliki benturan kepentingan antara keduanya antara profesi ataupun penegak hukum, tetapi dengan sudah disumpahnya seorang advokat dan diberikan surat kuasa oleh kliennya, maka sebagai orang yang profesional untuk menjalani tugasnya, advokat juga harus maksimal untuk membela hak kliennya yang secara hukum juga dilindungi dan negarapun harus memberikan perlindungan kepada advokat, karena bisa saja dalam menjalankan tugasnya advokat mendapatkan gangguan, intimidasi atau ancaman. Hal ini harus menjadi perhatian dan pertimbangan oleh pemerintah untuk menambah haknya advokat sebagai penegak hukum dan direalisasikan di dalam peraturan. (Mardiana, 2018 : 50) Apakah statusnya sebagai penegak hukum sama dengan penegak hukum lainnya, atautah beda. UU Advokat Pasal 1 huruf a merumuskan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Dalam Pasal 1 huruf b dijelaskan secara definitif yang dikategorikan sebagai jasa hukum adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Dalam terjemahan tekstual pada rumusan pasal di atas, advokat diterjemahkan secara umum sebagai suatu profesi belaka, namun tidak menyinggung posisi advokat dalam hubungannya dengan negara yang memiliki karakter khusus dalam menjalankan profesinya.

Bantuan hukum itu sendiri di dalam ketentuan umum UU Advokat menerangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Pendapat penulis mengenai pembelaan cuma-cuma yang diberikan oleh advokat agar maksimal agar tidak mengalami kendala dalam proses pencarian alat bukti dan barang bukti terhadap hak klien yang dibela oleh advokat terkadang sering terkendala di pencarian alat bukti. Diketahui bahwa untuk mencari alat bukti membutuhkan waktu, butuh biaya dan butuh kesabaran serta kerjasama dengan keluarga dan teman ditempat kerja dari orang yang sedang terkena permasalahan hukum itu sehingga terbantu untuk mencari bukti. (Mardiana, 2018 : 51) Jasa hukum itu sendiri adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Semua itu jelas bahwa suatu nilai positif yang memang harus tetap dipertahankan dalam proses penegakan hukum yang hakiki, diskriminasi dan penyimpangan-penyimpangan dalam proses penegakan hukum sehingga kebenaran dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Peranan advokat dalam menangani suatu perkara baik pidana maupun perdata merupakan salah satu usaha penegakan hukum dalam masyarakat melalui jalur peradilan maupun di luar pengadilan sebagai penasihat dalam bidang hukum. Advokat bukanlah pegawai negeri, bukan pegawai sesuatu badan atau instansi yang mana advokat juga tidak digaji oleh pemerintah, sehingga honorarium balas jasa yang diperolehnya berasal dari klien dan bersifat *Incidental*. Advokat juga tidak boleh menerima honorarium lain dalam perkara lain di luar perkara yang sedang di tangannya atau sedang dibelanya, dan dilarang menarik honorarium dan keuntungan yang berlipat ganda (Mardiana, 2018 : 51). Dikutip pada Senin 10-6-2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/bingung-tarif-advokat-yuk--kenali-jenis-jenis-honorarium-advokat-lt59dda2c93ab6d> : Di dalam UU Advokat hanya menyebutkan bahwa honorarium “*ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak*” (Pasal 21 ayat (2)). KEAI hanya menambahkan di (Pasal 4 huruf d) berbunyi “*Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien*”. Advokat sebagai salah satu profesi yang sangat dikenal dibidang hukum juga merupakan profesi yang dipandang sebagai profesi yang sangat terhormat (*noble officium*). Peran advokat sebagai penegak hukum sejatinya kurang dipandang oleh masyarakat apabila dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain. Padahal sesungguhnya tidak demikian, peran advokat sebagai penegak hukum juga sebenarnya berperan penting dalam penegakan hukum (Mardiana, 2018 : 51).

Untuk menggunakan jasa seorang advokat, maka dibutuhkan surat kuasa, yang mana surat kuasa diberikan oleh si pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang dalam tulisan ini adalah advokat sebagai penerima kuasa. Pemberi kuasa yang memberikan surat kuasa kepada advokat untuk membela kepentingannya secara hukum di dalam praktek sering disebut dengan sebutan klien. Keabsahan surat kuasa yang diberikan oleh klien yang sedang ditangani kasusnya oleh Advokat memiliki dampak yang relatif besar dalam penanganan perkara. Mengacu Pasal 1792 *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Kuasa itu bisa diberikan secara tertulis atau lisan. Dalam praktiknya dipelaksanaan penyelesaian perkara pidana ada beberapa jenis surat kuasa yakni surat kuasa umum, khusus, dan substitusi. Namun di dalam bukunya (Svinarky, 2019 : 33) surat kuasa dalam hukum perdata berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 4 yaitu: kuasa umum, kuasa khusus, kuasa istimewa, dan kuasa perantara. Beberapa surat kuasa yang telah disebutkan di atas, penulis menganggap bahwa surat kuasa itu memang sangat penting oleh advokat untuk membela klien. Peran advokat untuk membantu klien dalam mendapatkan haknya untuk memperoleh keadilan , advokat harus memperhatikan hal-hal apa saja yang perlu dituangkan di dalam surat kuasa.

Berdasarkan pada paparan tersebut maka karya ilmiah ini akan menganalisa mengenai **KEABSAHAN SURAT KUASA YANG DIBERIKAN KEPADA ADVOKAT BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**, dalam rangka mewujudkan pemahaman mengenai surat kuasa yang digunakan dalam sidang, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana keabsahan terhadap surat kuasa yang diberikan oleh klien kepada advokat berdasarkan hukum di Indonesia?

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penggunaan yuridis normatif digunakan karena ingin menggambarkan mengenai keabsahan surat kuasa yang diberikan klien kepada advokat ketika menjalani proses hukum baik dalam gugatan yang diajukan dipersidangan secara perdata (melalui proses litigasi) ataupun tahapan penyelidikan, penyidikan dan beracara dipersidangan dalam proses pidana. Penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif sering sekali dikonsepsikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*Law In Book*) (Irwansyah, 2020: 100). Penelitian doktrinal atau berbasis perpustakaan adalah metodologi yang paling umum digunakan oleh mereka yang melakukan penelitian di bidang hukum. Hal ini berkaitan dengan analisis doktrin hukum dan bagaimana hal itu dikembangkan dan

diterapkan (SastroAtmodjo. dkk, 2023 : 105). Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum dapat dibagi dalam: Penelitian Hukum Normatif, terdiri dari :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum

Jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur dalam perspektif teori hukum, keadilan merupakan tujuan utama dari aliran hukum alam. Aliran hukum alam berpandangan bahwa hukum itu berlaku universal dan abadi. Dalam konteks Indonesia keadilan sejalan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila sebagai dasar negara. Ayat ke lima dalam Pancasila dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan ayat ini dapat dikatakan bahwa keadilan harus ditujukan bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian sebagai perwujudan kebhinekaan Indonesia. Untuk mewujudkan keadilan sosial dapat dilakukan dengan pembangunan yang diorientasikan terhadap kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini metode dalam pengumpulan data penulis gunakan adalah kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara menggunakan aturan yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Pengambilan data dilakukan melalui peraturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang terkait, literatur buku, jurnal, kamus dan juga website resmi. Hal ini juga mengkaitkan dengan alasan mengapa menggunakan diksi tulisan bahasa inggris tersebut di dalam teks hukum. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen hukum negara yang bersifat mengikat seperti:

1. Bahan Hukum Primer yang berasal dari dokumen pemerintah yang terkait topik yang akan dibahas sebagai berikut :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)
 - d. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Bahan Hukum Sekunder yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik-topik yang dibahas yaitu :
 - a. Jurnal-jurnal nasional;
 - b. Skripsi;
 - c. Buku yang berkaitan dengan metode penelitian
 - d. Buku yang berkaitan dengan advokat
 - e. Buku yang berkaitan dengan surat kuasa

Hasil dan Pembahasan

Keabsahan terhadap surat kuasa yang diberikan oleh klien kepada advokat berdasarkan hukum di Indonesia

Secara umum surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam Belas, Buku III KUHPerdata, sedangkan aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG. Di dalam Perdata bentuk kuasa yang sah dapat mewakili kepentingan pihak berperkara di pengadilan telah diatur sebelumnya di dalam dalam Pasal 123 ayat (1) HIR

1. Kuasa Secara Lisan

Dulunya mengenai kuasa dapat diberikan secara lisan dan juga dapat diberikan secara tulisan. Kuasa lisan terdapat pada Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 ayat (1) RBG) serta Pasal 120 HIR, bentuk kuasa lisan terdiri dari:

- a. Dinyatakan Secara Lisan oleh Penggugat di dalam persidangan dihadapan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan

Pasal 120 HIR memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua PN apabila tergugat tidak pandai menulis atau

buta aksara. Dengan kasus demikian bersamaan dengan pengajuan gugatan lisan itu, penggugat dapat juga menyampaikan pernyataan lisan mengenai:

- 1) Pemberian atau penunjukkan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang tertentu;
- 2) Pernyataan pemberian kuasa lisan itu, disebut dengan catatan gugatan yang dibuat oleh Ketua PN

Ketua PN menerima gugatan lisan, diwajibkan memformulasikan dalam gugatan tertulis (Harahap, 2013 : 12).

b. Kuasa Yang Ditunjuk Secara Lisan di Persidangan

Penunjukkan kuasa secara lisan disidang pengadilan pada saat proses pemeriksaan berlangsung diperbolehkan dengan syarat:

- 1) Penunjukkan secara lisan itu, dilakukan dengan kata-kata tegas (*expressis verbis*);
- 2) Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera untuk mencatatnya di dalam berita acara sidang (Harahap, 2013 : 13).

2. Kuasa Yang Ditunjuk Dalam Surat Gugatan

3. Surat Kuasa Khusus

Di dalam surat kuasa khusus ini MA melakukan penyempurnaan dan perbaikan mengenai surat kuasa khusus, yang mana hal tersebut dituangkan di dalam SEMA No. 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 (Himpunan SEMA dan PERMA, MA RI, Februari 1999 hlm 35 dalam (Harahap, 2013 : 14).

Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu:

- a. Menyebutkan kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili yang berkepentingan pemberi kuasa;
- b. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- c. Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak-pihak yang berperkara (Harahap, 2013 : 14).

Hal yang dituangkan pada SEMA di atas, terhadap perkara perdata yang sering disebut dengan gugatan, begitu juga surat kuasa pada berperkara pidana tetapi di

perkara pidana mengenai isi yang dituangkan di dalam surat kuasa disesuaikan dengan masalah yang dihadapi yang mau dikuasakan kepada penerima kuasa. Dalam hal ini pemberian surat kuasa kepada Advokat bukanlah hal yang wajib untuk gugatan perdata. Lain halnya mengenai Surat kuasa khusus Dalam Penanganan Gugatan Perdata Terhadap Presiden Terkait Peraturan Presiden 52 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Surat Kuasa Khusus Dalam Penanganan Gugatan Perdata Dan Gugatan Tata Usaha Negara hal ini diatur pada Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2021. Namun sebenarnya seseorang yang sedang bersengketa dalam gugatan perdata dapat saja tidak menunjuk advokat dan dapat melakukan pembelaan terhadap diri sendiri. Secara umum penggunaan jasa advokat ditentukan dalam surat kuasa khusus dimana tindakan apa yang harus dilakukan oleh Advokat tersebut.

Untuk keseragaman aturan tersebut dituangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan dipertegas lagi oleh Hasil Rapat Kamar Perdata Romawi I Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Keabsahan pada sebuah surat kuasa dilihat dari hal-hal yang ada di dalam surat kuasa tersebut. Bagi klien yang tidak dapat membela dirinya sendiri, maka dapat memberikan surat kuasa kepada orang lain.

Sebelum menerima kuasa advokat juga harus memastikan surat kuasa yang diberikan oleh kliennya tidak diberikan juga kepada advokat lain untuk bertindak sebagai penerima kuasa yang mendampingi untuk memlakukakan pembelaan dipersidangan. Dilihat dari peradilan umum, khususnya mengenai perkara pidana pada sidang pertama hakim memintakan surat kuasa pada masing-masing advokat yang sedang membantu kliennya dalam menghadapi masalah. PH dalam beracara di sidang tingkat pertama, ketika Ketua Majelis Hakim mempertanyakan mengenai surat kuasa, maka advokat datang kedepan meja Ketua Majelis Hakim danlihatkan surat kuasanya tersebut. Apabila nantinya ada Advokat lain yang mengajukan surat kuasa yang membela klien yang sama di hadapan Hakim Ketua maka Advokat tersebut dapat memintakan pembatalan surat kuasa kepada Ketua Majelis Hakim.

Setelah pembatalan surat kuasa tersebut barulah sidang dilanjutkan dengan penyampaian eksepsi disidang berikutnya jika ada para pihak yang berperkara mengajukan eksepsi. Pengajuan eksepsi dapat dilakukan pada saat beracara di pengadilan di tingkat pertama pada sidang pertama. Jika jawaban eksepsinya ditolak oleh Ketua Majelis Hakim, maka akan dilanjutkan ke sidang berikutnya kemudian eksepsi yang ditolak tersebut akan dimasukkan ke dalam putusan sela. Eksepsi yang tidak diajukan oleh tergugat maka tergugat tidak dapat mengajukan eksepsi lagi. Begitu juga perkara pidana eksepsi yang tidak diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum maka hak terdakwa mengajukan eksepsi akan gugur.

Kesimpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Penggunaan jasa advokat oleh klien yang ingin mendapatkan bantuan hukum, hal tersebut dapat dilihat dari apa yang dituangkan dalam surat kuasa yang diberikan oleh kliennya kepada advokat. Keabsahan surat kuasa harus dipahami oleh advokat yang baru dilantik khususnya dari sejak advokat tersebut masih menjadi peserta pendidikan PKPA. Dalam mengikuti pendidikan, para peserta harus memahami materi yang disampaikan karena biasanya sebelum magang peserta pendidikan PKPA harus lulus terlebih dahulu ujian UPA yang mana di dalam ujian tersebut menguji semua materi yang telah disampaikan di dalam PKPA. Salah satu materi yang dibahas dalam PKPA yakni mengenai surat kuasa, yang dijadikan dasar advokat dalam memberikan bantuan hukum. Perihal apa aja yang harus dituliskan dalam surat kuasa, sehingga surat kuasa tersebut sah digunakan untuk membantu klien dalam berperkara juga harus menjadi perhatian. Eksepsi dapat diajukan oleh tergugat, jika tergugat tidak mengajukan, maka tergugat tidak dapat mengajukan eksepsi lagi, dan eksepsi yang diajukan tetapi eksepsinya ditolak maka dimasukkan ke dalam putusan sela.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

Untuk menentukan sah atau tidaknya surat kuasa yang akan diajukan oleh advokat ke

depan majelis hakim, saran peneliti adalah advokat sebelum memintakan tanda tangan disurat kuasanya yang diberikan kepada klien, maka sebelumnya advokat terlebih dahulu harus meminta konfirmasi secara jelas apakah sudah ada advokat lain yang menangani klien, jika ada maka tidak perlu lagi minta tanda tangan surat kuasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Farid, Zainal Abidin. (1998), Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M Yahya. (2013), Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. 979-3421-72-X.

Irwansyah. (2020), Penelitian Hukum “Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel”, Edisi Revisi, Yogyakarta: Mitra Buana Media

SastroAtmodjo. Sunarno, (2023), Metode Penelitian Sosio Legal & Hukum, Solok Sumatera Barat : Mafy Media Literasi.

Soehino, (1996). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.

Svinarky, Irene. (2019), Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Batam : Batam Publisher. 978-602-50633-6-7.

Jurnal

Mardiana, (2018), Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Sol Justicia.

Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/surat-kuasa--kunci-segala-pintu-masuk-beracara-1t5a22422100ece> , di tulis pada 7 Desember 1997, dikutip tanggal 13 Mei 2024, pukul 19:04)

Skripsi- Jurnal- Makalah

Mardiana, (2018), Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Sol Justicia.

3. Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/surat-kuasa--kunci-segala-pintu-masuk-beracara-It5a22422100ece> , di tulis pada 7 Desember 1997, dikutip tanggal 13 Mei 2024, pukul 19:04)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/bingung-tarif-advokat-yuk--kenali-jenis-jenis-honorarium-advokat-lt59dda2c93ab6d>, Norman Edwin Elnizar, 13 Oktober 2017,dikutip pada Senin 10-6-2024, 11.30

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)

CAHAYA KEADILAN